



# WALIKOTA LUBUKLINGGAU

## PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 05 TAHUN 2007

### TENTANG

### TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU MASA BAKTI 2004–2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau Masa Jabatan 2004 – 2009 telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 10 Tahun 2006;
- b. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Kode Rekening yang tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diadakan perubahan;
- c. bahwa untuk merubah Kode Rekening sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Lubuklinggau.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114 );
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
3. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310 );
4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );
5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 );

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4540 );
8. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 10 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2003;
9. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau;
10. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006.
11. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 02 Tahun 2005 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 04 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 02 Tahun 2005.
12. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 10 Tahun 2006 tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau Masa Bakti 2004 – 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU MASA BAKTI 2004 – 2009.

Pasal 1

Bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau Masa bakti 2004 – 2009 tersedia tunjangan perumahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2006 sebagai berikut:

- a. Ketua..... Rp. 4.250.000,- / bulan
- b. Wakil Ketua.....Rp. 4.000.000,- / bulan
- c. Anggota.....Rp. 3.750.000,- / bulan

Pasal 2

- (1) Dalam pelaksanaan penandatanganan kontrak perumahan, nilai kontrak rumah tersebut disesuaikan dengan standar harga yang berlaku dalam wilayah Kota Lubuklinggau.

(2) Pembayaran



- (2) Pembayaran tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibayarkan setiap bulan, yang besarnya tidak lebih 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari gaji yang bersangkutan.
- (3) Besarnya tunjangan perumahan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lubuklinggau dihitung secara rinci oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau berdasarkan ayat (2).

Pasal 3

Biaya tunjangan sebagaimana dimaksud pasal 1 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Lubuklinggau cq Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau dengan Kode Rekening 1.20.01.5.1.1.01.16.

Pasal 4


Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 10 Tahun 2006 tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau masa jabatan 2004 - 2009 ( Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2006 Nomor 1 Seri E ) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan diberlakukan terhitung tanggal 01 Januari 2007.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau  
pada tanggal **12 MARET** 2007

  
WALIKOTA LUBUKLINGGAU,  
H. RIDUAN EFFENDI.

Diundangkan di Lubuklinggau  
pada tanggal **12 MARET** 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU

  
H. JOKO IMAM SENTOSA.

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN **2007** NOMOR **2** SERI **E**